



P U T U S A N

No. 408 K/AG/2011

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MUHAMMAD YAKOB bin TGK. MUHAMMAD YAKOB, bertempat tinggal di Mns. Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, dalam hal ini telah memberi kuasa insidentil kepada: Munandar bin Muhammad, bertempat tinggal di Desa Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan:

1. **JAMILAH binti TGK. MUHAMMAD YACOB**, bertempat tinggal di Bireuen Mns. Dayah, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
2. **BAKHTIAR bin ABUBAKAR**, bertempat tinggal di Bireuen Mns. Tgk. Digadong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
3. **MURSADIK bin ABUBAKAR**;
4. **ISMIATI binti ABUBAKAR**;
5. **ASMAWATI binti ABUBAKAR**, No. 3 s/d 5 bertempat tinggal di Bireuen Mns. Dayah, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
6. **ZUBAIDAH binti ABUBAKAR**, bertempat tinggal di Cot Bada Barat, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
7. **NAZARIAH binti ABUBAKAR**, bertempat tinggal di Cot Gapu Geulanggang Baroh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
8. **ISMADI bin ABUBAKAR**, bertempat tinggal di Bireuen Mns. Tgk. Digadong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 408 K/AG/2011



9. **AZWANI binti ABUBAKAR;**
10. **SAIFUL AMRI bin ABUBAKAR**, No. 9 dan 10 bertempat tinggal di Bireuen Mns. Dayah, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
11. **MEGAWATI binti SYARIFUDDIN**, bertempat tinggal di Desa Pulo Kiton, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
12. **HAMNIDAR bin SYARIFUDDIN**, bertempat tinggal di Desa Lhok Awe, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
13. **FARIDANUM binti SYARIFUDDIN;**
14. **ZULKIFLI bin SYARIFUDDIN;**
15. **M. YAZID bin SYARIFUDDIN;**
16. **M. IQBAL bin SYARIFUDDIN;**
17. **SRI WAHYUNI binti SYARIFUDDIN**, No. 13 s/d 17, bertempat tinggal di Desa Mns. Dayah, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, selain bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, juga bertindak untuk dan atas nama saudari kandungannya, yaitu: **Masyittah binti Syarifuddin dan Melisa Binti Syarifuddin**, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Mustiwal Fitri, S.H. dan M. Ali Ahmad, S.H.**, para Advokat, berkantor di Jalan Gajah No. 43 Bireuen, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

dan:

1. **CAMAT KOTA JUANG**, berkantor di Jalan Kol. Ali Basyah, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada: **Abd. Rahman M. Noer, S.H.** dan **Hanafiah Husein, S.H.**, para Advokat, berkantor di Jalan Tgk. Mad Syah, Gampong Bireuen Mns. Capa, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. GEUCHIK MEUNASAH DAYAH BIREUEN,

berkedudukan di Desa Meunasah Dayah Bireuen, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, para turut Termohon Kasasi dahulu para turut Tergugat/para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan para turut Tergugat di muka persidangan Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Siti Jariah binti Beuramat meninggal dunia pada tanggal 6 November 2006, dan meninggalkan harta warisan berupa tanah yang didapat dari orang tuanya bernama Beuramat yang terletak di Desa Bireuen Mns. Dayah, Kecamatan Kota Juang, (dahulu Kec. Jeumpa) Kabupaten Bireuen, (dahulu Kab. Aceh Utara), sekarang dalam penguasaan Tergugat, dengan batas-batas:

- Utara dengan tanah kuburan;
- Timur dengan tanah Abdullah bin Saleh bin Beuramat;
- Selatan dengan jalan;
- Barat dengan tanah Jamilah binti Tgk. Muhammad Yakob;

Bahwa Siti Jariah menikah dengan Tgk. Muhammad Yacob (meninggal masa DI/TI) dalam perkawinannya tersebut mendapat 3 orang anak:

1. Jamilah binti Tgk. Muhammad Yakob (Penggugat I);
2. Hj. Rabiah binti Tgk. Muhammad Yakob (alm. tahun 2005);
3. Muhammad Yakob bin Tgk. Muhammad Yakob (Tergugat);

Bahwa Hj. Rabiah binti Tgk. Muhammad Yakob perkawinannya dengan Abubakar (alm) meninggalkan ahli waris, yaitu:

1. Penggugat II s/d Penggugat X;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 408 K/AG/2011



2. Syariffuddin bin Abubakar (meninggal tahun 2007);
3. Azhar bin Abubakar (meninggal tahun 2007 belum kawin);

Bahwa Syariffuddin bin Abubakar meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat XI s/d Penggugat XVII dan 2 orang yang diwakili Penggugat XVII;

Bahwa setelah meninggal Siti Jariah binti Beuramat, objek perkara tersebut belum difaraidkan kepada ahli warisnya yang berhak sampai perkara ini diajukan, sehingga patut untuk difaraidkan secara hukum yang berlaku;

Bahwa Penggugat I tidak pernah berjumpa atau menghadap turut Tergugat II untuk mendengar isi dan maksud surat Penggugat I tanda tangan, dan Penggugat tidak mengerti apa maksud surat tersebut, karena Penggugat mengira untuk kepentingan surat faraidh kepada ahli waris sehingga Penggugat I menandatangani, namun sebenarnya Penggugat I tidak mengerti maksud surat tersebut dan tidak pernah dipanggil untuk menghadap turut Tergugat II;

Bahwa turut Tergugat II tidak boleh menandatangani pengalihan hak atas tanah objek tersebut, yang diajukan Tergugat, adanya indikasi Tergugat mengalihkan objek perkara dengan cara membuat pengumuman "tanah ini mau dijual" di objek perkara;

Bahwa Tergugat pernah menyuruh tanda tangan surat pada Penggugat I beberapa tahun silam, isi dan maksud surat tersebut tidak dibaca dan tidak diterangkan oleh Tergugat;

Bahwa ketika Penggugat I disuruh menandatangani surat tersebut oleh Tergugat, Siti Jariah selaku pemilik tanah masih hidup, apakah beliau ada menandatangani atau tidak surat tersebut Penggugat I tidak mengetahuinya, oleh karenanya surat yang demikian cara terjadinya, yaitu tanpa dasar hukum yang jelas, maka konsekwensi yuridisnya surat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa harta Siti Jariah tersebut belum pernah difaraidhkan kepada ahli warisnya, dan jika ada akta pemisahan dan pembagian yang dibuat oleh Tergugat I Nomor: 1093/Jmp/1998 tanggal 4 Mei 1998, yang dimaksud objek perkara tersebut maka akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menguasai objek tanah tersebut tanpa alasan hukum sah, oleh karenanya mohon Majelis Hakim menetapkan ahli waris dalam perkara ini dan memfaraidkan serta menunjuk/menetapkan bagian masing-masing ahli waris;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Bireuen agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Siti Jariah binti Beuramat telah meninggal dunia pada tanggal 06 November 2006;
3. Menetapkan objek perkara adalah tirkah alm. Siti Jariah binti Beuramat yang belum difaraidkan yang terletak di Desa Bireun Mns. Dayah, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen yang batas-batas:
 - Utara dengan tanah kuburan;
 - Timur dengan tanah Abdullah bin Saleh bin Beuramat;
 - Selatan dengan jalan;
 - Barat dengan tanah Jamilah binti Tgk. Muhammad Yakob;
4. Menetapkan ahli waris yang sah dari alm. Siti Jariah binti Beuramat;
5. Memfaraidhkan harta peninggalan alm. Siti Jariah binti Beuramat kepada ahli warisnya;
6. Menyatakan dan menetapkan bagian hak masing-masing ahli waris;
7. Menunjuk dan menetapkan hak masing-masing ahli waris;
8. Menyatakan segala surat yang menyangkut dengan objek perkara tidak mempunyai kekuatan hukum;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 408 K/AG/2011



9. Menyatakan akta pemisahan dan pembagian yang dibuat oleh turut Tergugat I Nomor: 1093/Jmp/1998 tanggal 4 Mei 1998, tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni memisahkan dan membagi harta atau memfaraidkan harta Siti Jariah yang belum meninggal;
11. Menghukum turut Tergugat I untuk mencoreng dari daftar register untuk akta pemisahan dan pembagian yang dibuat oleh turut Tergugat I Nomor: 1093/Jmp/1998 tanggal 4 Mei 1998, atas nama Tergugat;
12. Menghukum turut Tergugat II untuk tidak menandatangani pengalihan hak atas objek perkara yang diajukan oleh Tergugat;
13. Menghukum turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh atas isi putusan;
14. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat dan kepada para turut Tergugat;
15. Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa penandatanganan surat gugatan para Penggugat tanggal 29 Oktober 2009 Reg. No. 264/Pdt.G/2009/Msy-Bir, hanya oleh Penggugat I (selaku pemegang kuasa dari para Penggugat II s/d XVII, dan untuk atas nama Penggugat I sendiri), ternyata Penggugat I (selaku kuasa), tidak mampu menunjukkan dirinya selaku kuasa dari para Penggugat dengan kuasa khusus Insidentil, karena itu jelas surat gugatan seperti itu tetap tidak sah (gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak lengkap pihak Penggugat sendiri *error in pesona* akibatnya gugatan dalam perkara waris tersebut harus dianggap cacat formil (Yurisprudensi MARI No. 184 K/AG/1996 tanggal 27 Mei 1998, wajib dinyatakan NO;

Bahwa posita gugatan para Penggugat tersebut ada lima orang yang telah meninggal dunia secara berurutan, namun tidak menjelaskan;

- Siapa ahli waris Tgk. M. Yacob yang meninggal masa DI/TII;
- Ahli waris atau anak-anak Hj. Rabiah binti Tgk. M. Yacob (meninggal 2005) atau (Penggugat II s/d X), tidak dijelaskan kedudukan/kelompok apa sebagai ahli waris hubungannya dengan alm. Siti Jariah binti Beramat (meninggal 2006), hal ini kabur sekali;
- Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas, kongkrit dan rinci siapa saja yang menjadi ahli waris Ti Jariah binti Beramat (meninggal 2006), jelas gugatan Penggugat kabur/cacat formil;
- Para Penggugat tidak menjelaskan hubungan anak-anak dari alm. Syarifuddin (para Penggugat XI s/d XVII) dengan M. Yakob, Hj. Rabiah binti Tgk. M. Yacob, dan Ti Jariah binti Beramat, hal tersebut sangat membingungkan Majelis Hakim, karena Pasal 171 Huruf a, dan c Kompilasi Hukum Islam, baru dapat diterapkan jika para Penggugat dengan secara rinci (*munaskhah*) mendudukan para ahli waris tersebut, jika tidak gugatan tersebut kabur dan wajib NO;

Bahwa petitum gugatan Nomor 4, menyangkut siapa ahli waris dari alm. Siti Jariah binti Beramat (meninggal 2006) tidak dengan rinci dan jelas untuk diminta/ditetapkan sebagai ahli waris, petitum tersebut tidak memadai dalam bentuk compositor, jika petitum tidak dengan jelas, rinci dan kongkrit, maka poin posita Nomor 14 dan 15, harus dikesampingkan (Yurisprudensi MARI No. 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975) akibat hukumnya wajib NO;

Bahwa para Penggugat telah memperbaiki gugatannya dengan mendudukan Tergugat II dan Tergugat III menjadi turut Tergugat I dan turut Tergugat II, tindakan Penggugat I merupakan jalan pintas (potong kompas) atas perintah Ketua Majelis Hakim, dengan serta merta Penggugat I melalui kuasa hukumnya telah memunculkan gugatan baru dari gugatan tertanggal 29 Oktober 2009 menjadi gugatan tertanggal 15 Desember 2009, yang ditanda tangani kedua advokatnya tersebut, dan perlu dipertanyakan apakah perubahan /

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 408 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan gugatan oleh Penggugat I melalui advokatnya telah memenuhi syarat formil, karena Tergugat pernah membaca tulisan M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Cet ke IV, Tahun 2006, hal. 96....., Ketua Majelis wajib minta kepada Tergugat untuk menanggapi, jika tidak maka perubahan/perbaikan gugatan oleh para Penggugat tersebut tidak sah (perubahan dan perbaikan gugatan tersebut dianggap tidak pernah ada), karena Yurisprudensi MARI No. 843/K/SIP/1984, tanggal 19 September 1985 merumuskan: memberi kesempatan kepada pihak Tergugat merupakan syarat formil yang harus diterapkan Hakim, jika tidak perbaikan gugatan tersebut dianggap parsial dan menjadikan cacat formil dan wajib di NO;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 264/Pdt.G/2009/MSy.Bir. tanggal 25 Agustus 2010 M. bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1431 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menetapkan Siti Jariah binti Beuramat telah meninggal dunia pada tanggal 06 November 2006;
3. Menetapkan ahli waris Siti Jariah binti Beuramat adalah:
 - 3.1. Hj. Rabbiah binti M. Yacoub (anak perempuan);
 - 3.2. Jamilah binti M. Yacoub (anak perempuan);
 - 3.3. Muhammad Yacoub bin M. Yakoub (anak laki-laki);
4. Menetapkan harta warisan Siti Jariah binti Beuramat yang belum difaraidkan/dibagikan kepada ahli warisnya adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Bireuen Mns. Dayah, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas:
 - Utara berbatas dengan tanah kuburan;
 - Selatan dengan jalan;
 - Barat dengan tanah Jamilah binti Tgk. M. Yacoub;
 - Timur dengan tanah Abdullah bin Saleh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan besarnya bahagian masing-masing ahli waris Siti Jariah binti Beuramat adalah sebagai berikut:

5.1. Hj. Rabiah binti M. Yacoub (anak perempuan) mendapat 1/4 bahagian dari tanah warisan Siti Jariah binti Beuramat, objek Nomor 4.1 diktum putusan di atas, dalam hal ini digantikan kedudukannya kepada ahli warisnya yaitu:

5.1.1. Syarifuddin bin Abubakar (anak laki-laki) mendapat 2/16 dari bagian Hj. Rabiah, dalam hal ini diberikan kepada ahli warisnya, yaitu:

- Megawati binti Syarifuddin (anak perempuan) mendapat 1/13 dari bahagian Syarifuddin bin Abubakar;
- Hamidar bin Syarifuddin (anak laki-laki) mendapat 2/13 dari bahagian Syarifuddin bin Abubakar;
- Faridanum binti Syarifuddin (anak perempuan) mendapat 1/13 dari bahagian Syarifuddin bin Abubakar;
- Zulkifli bin Syarifuddin (anak laki-laki) mendapat 2/13 dari bahagian Syarifuddin bin Abubakar;
- M. Yazid bin Syarifuddin (anak laki-laki) mendapat 2/13 dari bahagian Syarifuddin bin Abubakar;
- M. Iqbal bin Syarifuddin (anak laki-laki) mendapat 2/13 dari bahagian Syarifuddin bin Abubakar;
- Sriwahyuni binti Syarifuddin (anak perempuan) mendapat 1/13 dari bahagian Syarifuddin bin Abubakar;
- Masyitah binti Syarifuddin (anak perempuan) mendapat 1/13 dari bahagian Syarifuddin bin Abubakar;
- Melissa binti Syarifuddin (anak perempuan) mendapat 1/13 dari bahagian Syarifuddin bin Abubakar;

5.1.2. Bakhtiar bin Abubakar (anak laki-laki) mendapat 2/16 dari bahagian Hj. Rabiah;

5.1.3. Mursadik bin Abubakar (anak laki-laki) mendapat 2/16 dari bahagian Hj. Rabiah;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 408 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1.4. Ismiati binti Abubakar (anak perempuan) mendapat 1/16 dari bagian Hj. Rabiah;
- 5.1.5. Asmawati binti Abubakar (anak perempuan) mendapat 1/16 dari bagian Hj. Rabiah;
- 5.1.6. Zubaidah binti Abubakar (anak perempuan) mendapat 1/16 dari bagian Hj. Rabiah;
- 5.1.7. Nazariah binti Abubakar (anak perempuan) mendapat 1/16 dari bagian Hj. Rabiah;
- 5.1.8. Ismadi bin Abubakar (anak laki-laki) mendapat 2/16 dari bagian Hj. Rabiah;
- 5.1.9. Azwani bin Abubakar (anak laki-laki) mendapat 2/16 dari bagian Hj. Rabiah;
- 5.1.10. Saiful Amri bin Abubakar (anak laki-laki) mendapat 2/16 dari bagian Hj. Rabiah;
- 5.2. Jamilah binti M. Yacoub (anak perempuan) mendapat 1/4 bagian dari tanah warisan Siti Jariah binti Beuramat, dari objek Nomor 4.1 diktum putusan di atas;
- 5.3. Muhammad Yacoub bin M. Yacoub (anak laki-laki) mendapat 2/4 bagian dari tanah warisan Siti Jariah binti Beuramat, dari objek Nomor 4.1 diktum putusan di atas;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat-Penggugat sebagaimana diktum nomor 5 amar putusan di atas;
7. Menyatakan Akta Pemisahan dan Pembagian Warisan Nomor: 1093/JMP/1998 tanggal 04 Mei 1998, tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum Penggugat-Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatannya ini yang diperhitungkan adalah sebesar Rp 1.251.000,- (satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menolak gugatan Penggugat-Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen tersebut telah dikuatkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan putusan No. 06/Pdt.G/2011/MS.Aceh tanggal 24 Februari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1432 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 21 April 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 264/Pdt.G/2009/MSy.Bir, yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen tersebut pada tanggal 9 Mei 2011;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 10 Mei 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding tidak diajukan jawaban memori kasasi sesuai surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi Nomor: 264/Pdt.G/2010/MS.Bir. yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada tanggal 7 Juni 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa dalam perkara *a quo*, *judex facti* telah salah menerapkan hukum karena tidak memperhatikan dan mempertimbangkan sebagaimana mestinya baik dalam beracara maupun dalil-dalil yang Pemohon Kasasi/Tergugat ajukan, di antaranya:

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 408 K/AG/2011



- Bahwa surat gugatan para Termohon Kasasi/Penggugat tanggal 29 Oktober 2009, Nomor: 264/Pdt.G/2009/MSy.BIR. tanggal 29 Oktober 2009, hanya ditandatangani oleh satu orang dari Termohon Kasasi/ Penggugat (Jamillah binti Muhammad Yacob) tidak didukung oleh surat kuasa khusus (insidentil sebagaimana maksud SEMA RI No. MA/KUMDIL/8810/IX/1987, terbukti pada persidangan pertama dan seterusnya, Termohon Kasasi/Penggugat maupun Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen tidak dapat memperlihatkan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat surat kuasa dimaksud sewaktu Pemohon Kasasi/Tergugat minta diperlihatkan;
- Adapun surat kuasa para Termohon Kasasi/para Penggugat tanggal (tulisan tangan) 28 Oktober 2009, berstempel Notaris Bireuen/Abdullah Ismail S.H. tidak didukung oleh ungkapan para pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa menghadap dan memperkenalkan diri mereka pada Notaris tersebut dan juga tidak dilegalisir oleh pejabat Mahkamah Syar'iyah Bireuen sebagaimana ketentuan yang berlaku bahwa surat kuasa insidentil harus dibuat di hadapan Ketua Mahkamah Syar'iyah, karena itu surat kuasa tanggal 28 (tulisan tangan) Oktober 2009 adalah illegal dan penuh rekayasa dari pihak tertentu, jadi sangat diragukan sehingga patut dinyatakan surat kuasa itu tidak sah;
- 2. Bahwa *judex facti a quo* telah salah menerapkan hukum dan lalai karena mengabulkan hal-hal yang tidak jelas dan tidak rinci, apalagi tidak diminta sebagaimana petitum gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat dalam petitum No. 4 gugatan tidak jelas, siapa, apa kedudukan ahli waris dari almarhumah Ti Jariyah binti Beuramat (wafat tahun 2006) seorang anaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Hj. Rabi'ah binti Tgk. Muhammad Yacob (wafat tahun 2005). Putusan *a quo* judex facti adalah putusan "*ultra petita*";

3. Bahwa *a quo* judex facti telah salah dalam mempertimbangkan alat bukti di pihak Pemohon Kasasi/Tergugat. Dimana produk T.I sebagai akta otentik ditambah dengan alat bukti lain di antaranya T.II, T.III dan ditambah lagi dengan keterangan saksi-saksi, yaitu A. Muthalib Muhammad/mantan sekretaris desa dan mantan Kepala Desa Mns. Dayah Bireuen dan keterangan dari saksi para Termohon Kasasi/para Pengugat yang bernama Matsyah bin Abukarim, keduanya menyatakan di bawah sumpah bahwa objek perkara telah terjadi pembagian dengan cara digabungkan bersama budel warisan almarhum Tgk. Muhammad Yacob masing-masing ahli warisnya telah memperoleh bagian yang adil dan tidak ada permasalahan apapun ketika dibuat akta pengesahan dan pembagian waris No. 1093/ JMP/1998 tanggal 4 Mei 1998 (bukti T.1). Lahirnya bukti T.1 tersebut atas persetujuan bersama almarhumah ibu Ti Jariyah binti Beuramat dan Termohon Kasasi/ Penggugat I (Jamillah binti Muhammad Yacob) serta almarhumah Hj. Rabi'ah binti Tgk. Muhammad Yacob (Ibu para Pengugat II s/d VII semasa hidupnya) yang sekarang dipolemikkan oleh para
- Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 408 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Kasasi/para Penggugat setelah 2 atau 3 tahun meninggalnya Hj. Rabi'ah binti Tgk. Muhammad Yacob dan meninggalnya ibu Ti Jariyah binti Beuramat. Namun *a quo* judex facti dalam pertimbangan dan putusannya tersebut seluruh alat bukti di pihak Pemohon Kasasi/Tergugat semuanya dikesampingkan. Hal inilah yang menyebabkan Pemohon Kasasi/Tergugat bingung dibuatnya;

4. Bahwa andaikata alat bukti T.1 tersebut mengandung cacat formil maupun materil judex facti *a quo* seharusnya berdasarkan Pasal 164 (ayat 7 dan 8), Pasal 283 R.Bg, Pasal 1865 KUHPerdata. Lalu atas putusan Pengadilan Negeri baru dapat dinyatakan akta T.1 tersebut batal demi hukum. Jika tidak ditempuh prosedur seperti itu wajib dianggap alat bukti T.1 tersebut sempurna, mengikat secara formil dan materil, maka tidak diperlukan lagi alat bukti tambahan sebagaimana menurut pertimbangan *a quo* judex facti;

Kesimpulan:

Bahwa dari apa yang telah Pemohon Kasasi/Tergugat uraikan di atas jelas pertimbangan *a quo* judex facti dalam putusannya tersebut tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dan atau melanggar acara "*vorm verzum*", dan juga *a quo* judex facti telah lalai/tidak terdapat sedikitpun *motivering* dalam mempertimbangkan fakta-fakta di pihak Pemohon Kasasi/Tergugat (Putusan MARI No. 588 K/Sip/1975, tanggal 23 Juli 1986, jo. SEMARI No. 14 Tahun 1977);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan *a quo* judex facti yang membenarkan/mengabulkan gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat dengan kesaksian dari Muhammad Shaleh bin Ahmad, Siti Halimah binti M. Saleh dan Muhammad Amin bin Abdullah yang menyatakan objek perkara tersebut belum dibagikan adalah keterangan yang dibuat-buat dan saksi-saksi tersebut bukan orang yang punya kedudukan apapun di Desa Mns. Dayah, bahkan saksi Muhammad Amin bin Abdullah sejak 7 tahun yang lalu tidak menetap lagi di Desa Mns. Dayah dan orangnya sudah pikun;

Bahwa keterangan/jawaban dari turut Termohon Kasasi/turut Tergugat I (Camat Kota Juang Bireuen) tertanggal 07 April 2010 melalui advokatnya Abd. Rahman M. Nur, S.H. dan Hanafiah Husein, S.H. telah memberikan keterangannya bahwa pembuatan Akta Pemisahan dan Pembagian Warisan No. 1093/JMP/1998, tanggal 04 Mei 1998 (bukti T.1), sudah sesuai prosedur yang berlaku dan telah memenuhi syarat (formil dan materil), tidak ada unsur paksaan dan sebagainya (*bedrog dwaling*). Dimana para ahli waris dari almarhumah Ti Jariyah binti Beuramat, yaitu Hj. Rabi'ah, Jamillah dan Muhammad Yacoub serta saksi-saksi semuanya menandatangani sebagai bukti persetujuan dan sebagai bukti perjanjian yang benar tidak ada unsur paksaan, tidak ada penipuan dan sebagainya, karena itu alat bukti T.1 tersebut patut dinyatakan sah, sempurna dan mengikat, apatah lagi pihak Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat membuktikannya dengan alat bukti yang sama derajatnya dengan akta (vide Pasal 1868, 1871 KUHPdata, putusan MARI No. 3917 K/Pdt/1986 tanggal 20 Desember 1988, putusan MARI No. 1978 K/Pdt/2001 tanggal 29 September 2003 (Varia Peradilan Th. IV, No. 45, Hal. 47, Juni 1989);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-4 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, dan pertimbangan hukum yang diberikan oleh judex facti telah cukup dan benar;

Bahwa para Termohon Kasasi/para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, tidak ada penyatuan dan penggabungan antara Akta

Hal. 15 dari 13 hal. Put. No. 408 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warisan Siti Jariah dengan pembagian harta warisan Tgk. M. Yakoub, seperti yang didalilkan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat;

Bahwa keberatan kasasi juga mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **MUHAMMAD YAKOB bin TGK. MUHAMMAD YAKOB** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MUHAMMAD YAKOB bin TGK. MUHAMMAD YAKOB** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **9 Desember 2011** oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.** dan **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.

ttd.

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

K e t u a:

ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP, M.Hum.

Biaya Kasasi:

1. Meterai Rp 6.000,-

2. Redaksi Rp 5.000,-

3. Administrasi Kasasi Rp 489.000,-

J u m l a h Rp 500.000,-

Panitera Pengganti:

ttd.

Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

EDI RIADI

NIP. 19551016 198403 1 002

Hal. 17 dari 13 hal. Put. No. 408 K/AG/2011